

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara formal pemerintah telah memberikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di anggap *urgen* bagi desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.¹

Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu Pemerintahan Desa. Sebuah pemerintahan dikatakan baik apabila masyarakatnya sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu Desa. Akuntabilitas Pemerintahan Desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APBDes².

Akuntabilitas dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan aturan yang berlaku guna terciptanya *good governance*. Oleh karna itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik serta tujuan-

¹ Tim Redaksi Laksana. 2019. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa/Tim Redaksi Laksana; editor, Damaya-cet, 1 – Yogyakarta: Laksana. Hal 10*

² Vilmia Farida, A Waluya Jati, Riska Harventy, JURNAL AKADEMI AKUTANSI 2018 Volume 1 No. 11 Hal 64

tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Kelancaran dalam sistem pelaksanaan Alokasi Dana Desa maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan mengenai objek penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan daerah pusat desa yang berada di Kecamatan Lengkiti. Menurut salah satu kaur keuangan Desa Tanjung Lengkayap, fenomena yang terjadi setelah diterapkannya UU Desa tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa tersebut sumber daya manusia (SDM) nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karna membutuhkan pelatihan-pelatihan yang memakan waktu yang cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari kaur keuangan, kaur tata usaha dan kaur umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, dan kasi kesejahteraan. Oleh karena itulah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya.

Sedangkan peraturan berubah terus dalam setiap tahunnya. Peraturan desa dari permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU desa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Proses sebuah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. Maka pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan oleh tim pelaksana dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di desa tersebut.

Akuntabilitas dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya dari kas desa. Adapun maksud pemberian ADD adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan sedangkan tujuan ADD yaitu :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan atau kelurahan.
4. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No 21 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa di atur dalam pasal 22

menyebutkan pemberian ADD dimaksud untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memperdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam peraturan Bupati dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penulis meneliti tentang Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana informasi langsung yang diperoleh dari Bendahara Desa Tanjung Lengkayap (Wita Triyunita) yang

mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2020 tidak terealisasi keseluruhan. Dalam hal ini untuk pembangunan fisik desa ada juga biaya yang harus dikeluarkan seperti gaji dan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. (Berdasarkan hasil observasi).

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas dalam proses sebuah pembuatan keputusan secara tertulis, tersedia bagi warga sesuai administrasi yang berlaku.

Dana Desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut Pemerintah Desa agar dapat mengelola Dana Desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara akuntabel.

Jenis pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Lengkayap dapat dikatakan akuntabel oleh pemerintah desa karena penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang berupa kelayakan dan konsisten dari target oprasional, laporan realisasi APBDesa, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan penerimaan maupun jenis pelaporan lainnya sesuai dengan

yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).³

Anggaran yang digunakan dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diumumkan dengan memasang papan informasi di setiap kegiatan pembangunan desa. Untuk membantu dan mendukung keterbukaan informasi mengenai anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa harus transparansi atas anggaran yang digunakan dalam Pelaksanaan ADD karena hal tersebut yang menentukan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat Desa Tanjung Lengkayap.

Diterapkannya Akuntabilitas Dana Desa, Pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun bisa mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu Pemerintah dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi apakah program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat.

Desa Tanjung Lengkayap merupakan desa yang memperoleh alokasi dana desa, akan tetapi kesejahteraan masyarakat dibidang financial dan pembangunan desa belum secara merata terpenuhi. Mayoritas penduduk Desa Tanjung Lengkayap berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh harian, karena masyarakat dominan memiliki lahan sewaan tanah omiba yang luas

³ Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa

dan tanah yang subur untuk bercocok tanam, maka sebagian besar masyarakat memilih bekerja sebagai petani.

Adapun besaran pendapatan masyarakat Desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu menurut profesi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan Rata Rata Penduduk Tahun 2020

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	petani	Rp. 1.500.000 – Rp 2.000.000
2	pedagang	Rp.700.000 – Rp 1.600.000
3	buruh	Rp. 600.000 – Rp 1.000.000

Sumber : Wawancara Kepala Desa Tanjung Lengkayap

Tabel 1.2
Pendapatan Rata Rata Penduduk Tahun 2022

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	petani	Rp. 1.500.000 – Rp 2.000.000
2	pedagang	Rp. 800.000 – Rp 1.600.000
3	buruh	Rp. 600.000 – Rp 1.000.000

Sumber : Wawancara Kepala Desa Tanjung Lengkayap

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pendapatan masyarakat Desa Tanjung Lengkayap pada tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikan sekalipun Alokasi Dana Desa sudah diterapkan dari tahun 2020 (dua tahun berjalan).

Beberapa paparan warga Desa Tanjung Lengkayap yang menyebutkan bahwa adanya Dana Desa sama sekali tidak menambah pendapatan mereka dalam hal perekonomian dan pembangunan Desa. Maka harus adanya kerja sama antara aparatur desa dengan masyarakat, serta harus *transparannya* Pelaksanaan Dana Desa agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan dari adanya Dana Desa tersebut sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Siklus anggaran Dana Desa Tanjung Lengkap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Rincian Dana Desa Yang Diterima Oleh Desa Tanjung Lengkap Pada Tahun 2020

Tahun	Jumlah Dana Desa	Rincian Kegiatan	Anggaran Kegiatan
2020	185.505.000.00	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	107.206.603.00
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa	28.951.000.00
		Kegiatan Pembinaan Masyarakat	15.070.000.00
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	9.982.500.00
		Kegiatan Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	64.280.000.00

Sumber Data : Buku Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2020.

Setelah dipaparkan permasalahan di atas, dengan adanya akuntabilitas yang menunjukkan bahwa Dana Desa. di Desa Tanjung Lengkap

kesejahteraan finansial, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa belum berjalan dengan maksimal.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.⁴

Selain dari kurang maksimalnya pengalokasian Dana Desa tersebut yang harusnya sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah dan masyarakat yang kurang terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran Alokasi Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana desa dapat terealisasi dengan baik khususnya dibidang keuangan (*Finansial*).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (12)

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik atau pembangunan ekonomi masyarakat.

Perekonomian sudah menjadi masalah rumit yang ada di masyarakat, bukan tanpa usaha atau strategi yang diciptakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ini. Karena kurangnya pengetahuan dan sadarnya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, membuat pemerintah kesusahan dalam menciptakan kesejahteraan yang menjadi cita-cita pemerintahan.

Pemerintahan menerapkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Alokasi Dana Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, apabila pelaksanaan perencanaan program Alokasi Dana Desa tersebut sesuai

dengan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar, maka potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik hingga akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan cita-cita pemerintahan pun tercapai.

Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan Pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah yang telah terurai di atas maka rumusan masalah penelitian ini di rumuskan sebagai berikut yaitu Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020?

1.3. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa

studi desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat adalah suatu kegunaan. manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran tentang suatu konsep dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Khususnya tentang konsep akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Uu.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pendukung kepada pemerintah khususnya desa Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).